



Pengurus LPPNRI Sanggau

SANGGAU. Sukses sebagai pelapor, pada kasus dugaan indikasi penyimpangan dalam pengadaan generator set (Genset) Pemkab Sanggau kemudian dihibahkan PLN Cabang Sanggau, belum lama ini.

Bahkan, laporan itu sudah bergulir ke ranah hukum. Namun, dalam perjalanannya, terjadi persoalan. Terkait dengan identitas pelapor yang mengatasnamakan sebuah lembaga. Di mana kala itu

menggunakan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) ke Kejaksaan Negeri Sanggau pada 1 Februari 2011 lalu waktu itu.

Tak pelak hal itu, memantik munculnya persoalan baru. Seiring dengan terbitlah Surat Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK Sanggau-Sekadau LPPNRI) Nomor 48/UM/LPPNRI/X/2011, perihal surat laporan dugaan korupsi pengadaan mesin genset pada Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mengatasnamakan LPPNRI DPK Sanggau-Sekadau, gunanya untuk melakukan klarifikasi.

Surat yang tertanggal 17 Oktober 2011 tersebut, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau. Ditandatangani oleh Ketua DPK Sanggau-Sekadau LPPNRI Setia Eddy Mulyono dan sekretarisnya Henita S.

Tindakan lanjutnya, pada Kamis (20/10) kemarin, pengurus DPK Sanggau-Sekadau LPPNRI, terdiri dari Sekretaris Henita S dan wakilnya GM Aliudin dan Wenny jabatan anggota, melaksanakan klarifikasi untuk menjelaskan duduk persoalan tersebut.

Henita menegaskan, berhubung dengan adanya surat pelaporan dugaan korupsi pengadaan genset pada Dinas ESDM Kabupaten Sanggau Nomor 001/B/DPK-LPPNRI/II/2011, yang mengatasnamakan kepengurusan organisasi tersebut. Maka ia menegaskan, lembaga itu tidak pernah membuat laporan.

Nama LPPNRI Dicatut?

Lapor Pengadaan Genset

"Kita tegaskan, SK Kepengurusan LPPNRI DPK Sanggau-Sekadau yang definitif yakni dikeluarkan tanggal 28 Desember 2010 dan telah dideklarasikan. Nah, laporan tersebut tertanggal 1 Februari 2011. Jelas ini merupakan tindakan pencemaran nama baik kepengurusan LPPNRI DPK Sanggau-Sekadau," tegasnya.

Dipicu karena persoalan itu, pengurus LPPNRI DPK Sanggau-Sekadau yang difinitif. Merasa penting melakukan klarifikasi dan meminta kepada Kejari Sanggau untuk memanggil pelapor tersebut. Yakni berinisial NA ST. Di mana diduga mengatasnamakan LPPNRI DPK Sanggau-Sekadau.

Khusus terkait dengan indikasi penyimpangan pengadaan genset tersebut. Di samping itu, Heni meminta kepada pelapor untuk mencabut laporan tersebut. Lantas kemudian, secara administrasi menyampaikan permohonan maaf kepada kepengurusan LPPNRI DPK Sanggau-Sekadau yang difinitif di media massa.

"Pengurus yang definitif sudah jelas adanya. Kita meminta, apabila dalam waktu relatif singkat, yang bersangkutan tidak melaksanakan tuntutan itu, maka kami akan meminta kepada Kejari Sanggau, untuk menyelesaikan masalah pencemaran nama LPPNRI DPK Sanggau-Sekadau ini sesuai dengan hukum yang berlaku," paparnya.

Surat tersebut menurut Heni S, ditembuskan kepada Ketua KPK di Jakarta, BPK Kalbar, Ketua DPN LPPNRI Jakarta, Kejati Kalbar, Pengadilan Tinggi Kalbar, Pengadilan Negeri Kalbar, Ketua DPP LPPNRI Kalbar, Bupati Sanggau, Ketua DPRD Sanggau, Dandim 1204 Sanggau, Kapolres Sanggau dan kepada pelapor. "LPPNRI siap mendukung laporan masyarakat. Selama dilengkapi dengan bukti dan alat bukti yang kuat," tegasnya.

Diketahui, pengadaan Genset ini, untuk mengatasi kekurangan daya listrik untuk masyarakat. Hal itu terlihat dengan tingginya daftar tunggu di PLN Sanggau. Berkenaan dengan itu, melalui APBD Tahun 2010, dianggarkan dana untuk pengadaan mesin genset berkapasitas 1 Mega Watt (MW). (SrY)